

MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH YBM PLN

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018
Tempat : Ruang Rapat YBM PLN Pusat
Narasumber : Prof.Dr.Muhammad Amin Suma,SH,MA,MM
Peserta : 5 Orang (daftar terlampir)
Keterangan : Tanya Jawab Sesi V

DAFTAR TANYA JAWAB TENTANG ZAKAT BERSAMA DEWAN SYARIAH

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Sebelum memberikan jawaban secara rinci terhadap masing-masing pertanyaan, Insya Allah akan lebih baik manakala kita sampaikan terlebih dahulu bahwa jawaban-jawaban atas masing-masing pertanyaan di bawah ini secara umum dan keseluruhan terutama merujuk dan megacu kepada Al-Quran Surat At-Taubah (9) : 60 dan Al-Hasyr (49) : 7, serta UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 2 (tentang asas pengelolaan zakat), pasal 3 (tentang tujuan pengelolaan zakat) serta pasal 25, 26, dan 27 (tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat) maka jawaban-jawaban untuk setiap pertanyaan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan 1 :

Bagi siapakah asnaf *fii sabilillah* biasanya diberikan? karena di unit kami, asnaf *fii sabilillah* masih belum dioptimalkan.

Salah satu kasus yang kami hadapi seperti ini, ada beberapa rekan unit yang mengeluhkan masjid kantor unitnya sepi, karena tidak punya dana untuk membiayai ustadz yang bisa menghidupkan suasana masjid dengan aktifitas-aktifitas dakwah. Kondisi kotak infak masjid juga tidak banyak terisi. Di sisi lain YBM PLN mempunyai dana yang banyak. Lalu ada yang meminta dana ke YBM PLN untuk menghidupkan masjid di unit tersebut agar ada imam masjid dan ada ustadz yang mengajar ngaji bakda maghrib anak-anak sekitar yang tidak mampu. mohon pencerahannya.

Jawaban :

Untuk asnaf *fii sabilillah*, ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh para ulama (tafsir, hadits, dan terutama fikih) diantaranya yang dimaksud *fii sabilillah* ialah untuk kegiatan yang memiliki semangat perjuangan, termasuk membiayai peperangan (*al-qital*). Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadaan dimana urusan peperangan dapat dikatakan sepenuhnya mejadi urusan Negara.

Maka dari itu para ulama sejak zaman klasik dan lebih-lebih zaman sekarang, banyak yang memahami porsi *fii sabilillah* dalam perspektif yang lebih luas dan luwes, dalam pengertian bisa meliputi setiap aktifitas yang dikategorikan dalam perbuatan-perbuatan yang menopang hal-hal baik dan benar menurut agama Islam. Misalnya pembangunan lembaga atau sarana pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain.

Bahkan ada pula yang memahami kata *fii sabilillah* dengan pengertian *attaburuat*, artinya bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat pada khususnya dan kemaslahatan umum pada umumnya. Dalam hal ini termasuk untuk biaya takmir masjid sebagaimana yang saudara tanyakan, dengan catatan tidak mengabaikan hak-hak para mustahik lain terutama fakir miskin. Lebih-lebih untuk takmir masjid yang benar-benar tidak memiliki pendanaan sebagaimana kasus yang terjadi pada masjid yang saudara tanyakan. Untuk semacam masjid ini dibolehkan menggunakan dana *fii sabilillah* sebagaimana yang tercantum dalam RKAT yang telah ditetapkan. Hanya saja untuk menentukannya sesuai dengan asas kehati-hatian, transparansi, dan asas keadilan, maka disarankan betul agar ditetapkan oleh keputusan pengurus YBM PLN setempat.

Pertanyaan 2 :

Ada orang India Kashmir meminta bantuan untuk saudara-saudara muslim di Kashmir yang sedang berjuang. Apakah boleh diberikan bantuan? Mohon pendapat dari Dewan Syariah.

Jawaban :

Mengacu kepada hadist dari muadz bin Jabal, dan UU no 23 tahun 2011 terutama pasal 26 yang menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam; dan pendistribusian zakat, harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka terhadap kasus ini peserta rapat belum / tidak memberikan rekomendasi atas kasus ini. Selain alasan di atas, terutama juga karena kondisi dana ZIS YBM PLN masih sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Khususnya di NTB (Lombok), Palu, Sigi, dan Donggala.

Pertanyaan 3 :

Yang paling banyak mengajukan permintaan bantuan di tempat kami adalah dari panti asuhan. Secara umum anak yatim tidak masuk dalam asnaf. Namun ketika anak-anak yatim itu dinaungi oleh panti asuhan, ini mengindikasikan bahwa mereka termasuk faqir/miskin. Apakah benar, mereka bisa kita masukkan sebagai kelompok faqir/miskin?

Mohon pandangan dan pencerahannya Bapak2 / ustadz.

Jawaban :

Mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60 dan Surat Al-Khasyr ayat 7, serta beberapa ayat lain dan hadits, maka bagi anak-anak yatim yang diasuh oleh panti asuhan diduga kuat (*zhann*) mereka pada umumnya dapat dikategorikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu mereka boleh dimasukkan ke dalam kelompok mustahik yang pembayarannya secara kolektif diberikan kepada panti asuhan yang mengasuhnya.

Diantara hal yang harus diperhatikan oleh pengurus YBM PLN Unit ialah, memverifikasi keabsahan panti asuhan yang mengajukan proposal itu, misalnya tentang legalitas panti asuhannya, keberadaan anak-anak yatim yang diasuhnya, sumber dana yang dimiliki atau diperoleh dari lembaga-lembaga lain. Jangan sampai terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan pemerataan dana ZIS tidak tercapai.

Pertanyaan 4 :

Mohon pendapat Dewan Syari'ah,

Apakah dana Zakat bisa digunakan untuk membantu biaya penyambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu?

Karena ada kasus di daerah Sumsel, jaringan sudah tersedia namun PLN Wilayah belum bisa melakukan penyambungan ke 300 KK yang tidak mampu, karena kendala di atas. Ada rencana manajemen untuk memberi bantuan biaya pasang baru dengan dana zakat.

Jawaban :

Mengingat pertanyaan ini terlalu umum sifatnya tanpa menyebutkan kriteria-kriteria masyarakat yang akan dibantu itu sendiri, maka disarankan untuk diadakan pembahasan khusus dengan melibatkan beberapa unsur terkait.

Pertanyaan 5 :

Afwan saya mau tanya, ada masalah di perbedaan pendapat di tempat kami. Bolehkah dana zakat digunakan untuk membayar marbot masjid/ tukang bersih-bersih masjid ?

Jawaban :

Jawaban pertanyaan bisa mengacu kepada jawaban dari pertanyaan no 1 di atas.

Pertanyaan 6 :

Bapak/Ibu sekarang saya baru dapet ilmunya. Pertanyaan: bolehkah uang zakat dikomersilkan? Kalau rugi yang nanggung siapa?

Ada jawaban seperti ini : boleh dikomersilkan dalam bentuk sewa. Jadi uang zakat dibelikan aset atau benda. Kemudian aset tersebut disewakan kepada penyewa dengan uang sewa tertentu. Jadi YBM PLN memperoleh uang sewa. Kemudian penyewa mengkomersilkan aset tersebut, kalau rugi yang nanggung penyewa, bukan YBM PLN.

Jawaban:

Mohon maaf, berhubung si penanya sudah memberikan jawabannya sendiri, maka tim tidak memberikan opini untuk menghindari perdebatan. Terimakasih

Alhamdulillahirobbil Aalamiin.

DAFTAR HADIR MINUTASI OPINI DEWAN SYARIAH SESI 5

(17/10/2018)

NO	NAMA
1	Prof. Dr. M. Amin Suma
2	Salman Al Farizi
3	Suryanto
4	Wahyu Matawang
5	Ahmad Iqbal